



**LEGITIMASI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM  
MERATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL  
TERTENTU**

*Legitimacy of Government Regulation in Lieu of Law as A Legal  
Product in Ratifying Certain International Agreement*

**SKRIPSI**

Oleh:

**Fitri Lestari  
NIM 140710101338**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**LEGITIMASI PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI  
UNDANG-UNDANG SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM  
MERATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL  
TERTENTU**

*Legitimacy of Government Regulation in Lieu of Law as A Legal  
Product in Ratifying Certain International Agreement*

**SKRIPSI**

Oleh:

**Fitri Lestari  
NIM 140710101338**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

## MOTTO

*“Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang senantiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang selalu berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta.”<sup>1</sup>*

[HR. Bukhari (An-Nawawi, *Riyadus Salihin*, Nomor Hadist 54, 2010 M: 33)]

---

<sup>1</sup> Usman el-Qurthuby, *et al.*, *Al-Qur'an Terjemahan Tematik dan Tajwid Berwarna (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia, 2015), hlm. 15.

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tersayang, Bapak Maidin dan Ibu Halimah, kakak kandung saya Sofi Harfiyah, dua keponakan saya Revalina Vionella Sugiarto dan Cahaya Aulia Sugiarto, atas hidup yang penuh cinta, kasih sayang dan kehangatan serta nikmat Islam sejak lahir yang diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* melalui keluarga ini;
2. Semua guru dan dosen saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat serta telah membimbing saya dengan penuh kesabaran; dan
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**LEGITIMASI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM  
MERATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL  
TERTENTU**

*Legitimacy of Government Regulation in Lieu of Law as A Legal  
Product in Ratifying Certain International Agreement*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**Fitri Lestari  
NIM 140710101338**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi berjudul “Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu” karya Fitri Lestari telah disetujui pada:

hari, tanggal : Selasa, 15 Mei 2018

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Eddy Mulyono, S.H., M.Hum  
NIP 196802191992011001



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
NIP 198206232005011002

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu**” karya Fitri Lestari telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 22 Mei 2018

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,


Sekretaris,

  
Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.  
NIP 197509302002121006

  
Rosita Indrayati, S.H., M.H.  
NIP 197805312005012001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

  
Eddy Mulyono, S.H., M.H.  
NIP 196802191992011001

  
Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
NIP 198206232005011002

**Mengesahkan,**  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



  
Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP 197409221999031003

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Lestari

NIM : 140710101338

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2018

menyatakan,



Fitri Lestari

NIM 140710101338

## PRAKATA

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, ucapan syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan bimbingan serta nasihat dan motivasi selama masa perkuliahan;

6. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan;
8. Orang tua saya tercinta Bapak Maidin dan Ibu Halimah yang sangat saya hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mendoakan saya, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan nasihat-nasihat serta bimbingan kepada saya;
9. Kakak perempuan saya tersayang Sofi Harfiyah serta dua keponakan saya Revalina Vionella Sugiarto dan Cahaya Aulia Sugiarto yang saya sayangi dan banggakan yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, memberikan kasih sayang, dan keceriaan selama ini;
10. Ustadz Abdul Somad, Dr. Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Dr. Khalid Basalamah dan Bapak Guru Abdul Wafi, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, nasihat-nasihat serta motivasi untuk senantiasa berikhtiar dan tawakal;
11. Sahabat-sahabat saya Rendra Anggara Yudha, Emiliyah Anwar, Ela Nuriyati, Dheatri Wulandari, Meili Suhartatik, Fristia Aulia Maudi, Nur Afifatur Rohma, Widya Andriani, dan Yolanda Rachel serta sahabat-sahabat Alumni TK Pertiwi 2002, Alumni SDN 01 Tamanan 2008, Alumni SMPN 2 Tamanan 2011, Alumni SMAN Tamanan 2014 dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa, semangat, kebahagiaan, dan bantuannya selama ini;
12. Sahabat-sahabat Alumni *Syariah Pre School Wedding* (SAKINAH Angkatan 1), AAC (*Academy Al-Madinah Course*), KMPI (Komunitas Mahasiswa Pecinta Ilmu), *Niqab Squad* Jember, OWOJ (*One Week One*

*Juz*), FORJIWA (Forum Kajian Mahasiswa), *Dirosah Islamiyah* dan Pengajian *Hunter* atas bimbingan, semangat, pengalaman, kebersamaan, motivasi, dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada saya selama ini. Teman-teman ALSA LC UJ, PSM FH-UJ, IMA-HTN Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, semangat, pengalaman, dan kebersamaan yang diberikan kepada saya dalam organisasi;

13. Sahabat KKN UMD 56 Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermeo Kabupaten Bondowoso dan Sahabat Kost Jawa 4C/20 atas kebersamaan, dukungan, doa, pengalaman, keceriaan, semangat dan bantuannya selama ini; dan
14. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 22 Mei 2018

Penulis

## RINGKASAN

**Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu;** Fitri Lestari, 140710101338; 2018: 86 halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan salah satu produk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, kedudukan Perppu sejajar dengan undang-undang. Undang-Undang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden serta disahkan oleh Presiden, sedangkan Perppu ditetapkan oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya “suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Penetapan Perppu yang pernah dilakukan selama ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang dalam keadaan genting dibutuhkan adanya aturan setingkat undang-undang untuk segera mengatasi masalah tersebut. Salah satu masalah atau persoalan yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah masih adanya kendala dalam pelaksanaan ratifikasi perjanjian internasional. Indonesia masih sering mengalami kesulitan atau sering terlambat untuk meratifikasi konvensi-konvensi atau perjanjian internasional meskipun instrumen internasional tersebut dibutuhkan bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional mengatur bahwa ratifikasi suatu perjanjian internasional di Indonesia menggunakan dua instrumen yaitu undang-undang dan peraturan Presiden. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 maupun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak mengatur mengenai pengesahan perjanjian internasional dengan Perppu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di masa yang akan datang berpotensi timbul suatu keadaan bagi pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi perjanjian internasional tertentu yang mensyaratkan untuk diratifikasi dengan undang-undang. Tetapi karena keadaan kegentingan yang memaksa perjanjian internasional tersebut harus segera diratifikasi, maka untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam proses ratifikasi perjanjian internasional, perlu untuk melakukan suatu tindakan cepat dan efisien dengan memberikan jangka waktu meratifikasi suatu perjanjian internasional khusus untuk diterapkan di Indonesia atau meratifikasi perjanjian internasional dengan Perppu sebagai solusi terakhir. Karena materi muatan Perppu sama dengan materi muatan undang-undang dan jika dibandingkan dengan undang-undang, prosedur pembentukan Perppu jauh lebih singkat. Berdasarkan hal tersebut, muncul isu hukum apakah suatu perjanjian internasional karena adanya hal ikhwal kegentingan memaksa dimungkinkan untuk diratifikasi dengan Perppu dan apakah Perppu sebagai produk hukum dalam meratifikasi perjanjian internasional memiliki legitimasi yang sama seperti undang-undang.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi dan melengkapi

salah satu pokok persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain untuk menjelaskan tentang ratifikasi perjanjian internasional dengan Perppu dan menjelaskan tentang legitimasi Perppu sebagai Produk Hukum dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian skripsi ini adalah di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan pemerintah perlu untuk segera melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional tertentu yang mengharuskan diratifikasi dengan undang-undang, namun karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa maka untuk mengurangi dan mengantisipasi adanya kelambatan dan kemacetan dalam proses ratifikasi, perlu menetapkan jangka waktu untuk meratifikasi perjanjian internasional khusus diberlakukan di Indonesia. Disamping itu, ratifikasi perjanjian internasional dengan Perppu dimungkinkan untuk dilakukan sebagai solusi terakhir. Perppu memiliki legitimasi yang sama dengan undang-undang karena materi muatan Perppu sama dengan materi muatan undang-undang. Perbedaan antara Perppu dan undang-undang terletak pada prosedur pembentukannya dan masa keberlakuannya.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa meratifikasi perjanjian internasional dengan Perppu dimungkinkan untuk dilakukan di masa yang akan datang apabila terjadi suatu keadaan kegentingan yang memaksa yang sangat mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi suatu perjanjian internasional tertentu yang mensyaratkan diratifikasi dengan undang-undang. Namun karena keadaan mendesak tersebut, untuk menghindari masalah kelambatan, maka dimungkinkan untuk meratifikasi perjanjian internasional tersebut dengan Perppu sebagai solusi terakhir. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam UU Nomor 12 tahun 2011, kedudukan Perppu sejajar dengan Undang-Undang dan materi muatan Perppu adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Perppu yang dibentuk dengan tujuan untuk meratifikasi perjanjian internasional berlaku juga ketentuan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni sejak Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden dan DPR belum memberikan keputusannya untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu tersebut, maka Perppu ratifikasi perjanjian internasional tersebut berlaku secara sah. Apabila Perppu ratifikasi tersebut mendapatkan persetujuan DPR, maka selanjutnya Perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. Namun apabila DPR menolak Perppu tersebut, maka Perppu tersebut harus dicabut dan ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut tidak dilakukan karena pasti keputusan menolak yang dilakukan DPR karena ada substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau karena pembentukan Perppu tersebut dianggap bukan dalam keadaan yang genting atau mendesak. Apabila penolakan

tersebut karena substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sudah seharusnya pemerintah tidak meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Apabila penolakan tersebut karena keadaan tidak dianggap genting, maka itu artinya masih dimungkinkan atau tersedia jangka waktu yang cukup untuk meratifikasi dengan undang-undang terhadap perjanjian internasional tersebut pada saat itu. Dengan demikian, sudah seharusnya dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional, pemerintah harus lebih selektif dalam memasukkan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Selain Perppu ratifikasi perjanjian internasional sebagai cara untuk mengatasi masalah kelambatan dalam proses ratifikasi dalam keadaan genting atau memaksa, namun juga penting diperhatikan bahwa pemerintah harus sangat teliti sebelum melakukan ratifikasi.

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional seharusnya mengatur secara lebih jelas dan baku khususnya mengenai prosedur, praktik, dan tata cara pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional. Pemerintah harus sesegera mungkin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang atau peraturan Presiden guna meratifikasi suatu perjanjian internasional setelah menyatakan sepakat dan mengikat diri dalam suatu perjanjian internasional tersebut sehingga tidak menimbulkan adanya keadaan mendesak di kemudian hari yang pada akhirnya untuk mengatasi situasi genting dimungkinkan untuk mengesahkan perjanjian internasional tersebut dengan Perppu karena meratifikasi dengan Perppu disini sebagai solusi ketika dalam keadaan kegentingan yang memaksa atau mendesak. Kemudian juga penting untuk harus teliti dalam mengkaji perjanjian internasional yang akan diratifikasi, sehingga substansi atau aturan yang tercantum dalam perjanjian internasional tersebut dapat dijamin tidak akan berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN/SUMMARY</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder .....	8
c. Analisis Bahan Hukum .....	8

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	10
2.1.1 Sejarah dan Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	12
2.1.2 Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	14
2.1.3 Proses Persetujuan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang .....	14
2.1.4 Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang .....	16
2.2 Perjanjian Internasional .....	18
2.2.1 Macam-macam Perjanjian Internasional .....	21
2.2.2 Implikasi Perjanjian Internasional.....	23
2.3 Ratifikasi Perjanjian Internasional.....	25
2.3.1 Produk Hukum Ratifikasi Perjanjian Internasional.....	27
2.3.2 Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internaional .....	27
2.3.3 Peraturan Presiden Ratifikasi Perjanjian Internasional .....	28
2.3.4 Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional.....	29
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Ratifikasi Perjanjian Internasional dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena Adanya Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa.....	31
3.1.1 Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang .....	32
3.1.2 Ratifikasi Perjanjian Internasional .....	36
a. Ratifikasi dengan Undang-Undang.....	37
b. Ratifikasi dengan Peraturan Presiden .....	47
3.1.3 Ratifikasi Perjanjian Internasional dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	52

3.2 Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional.....	62
3.2.1 Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	64
3.2.2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	67
3.2.3 Pengujian Yudisial ( <i>Judicial Review</i> ) Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	76
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
4.1 Kesimpulan .....	84
4.2 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Beberapa Data Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.....	53
Tabel 2. Perppu yang pernah ditolak oleh DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.....	69
Tabel 3. Perppu yang telah diuji ke Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.....	77

**DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 1.	
Tata cara pengesahan perjanjian internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional .....	30
Gambar 2.	
Proses ratifikasi perjanjian internasional dengan Undang-Undang .....	43
Gambar 3.	
Proses ratifikasi perjanjian internasional dengan Perpres .....	52
Gambar 4.	
Proses pembentukan Perppu berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2014.....	67
Gambar 5.	
Proses pengajuan Perppu kepada DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .....	68

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang biasa disingkat menjadi Perppu merupakan salah satu produk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>2</sup> Keberadaan Perppu merefleksikan salah satu kekuasaan eksekutif dalam hal menghadapi kepentingan yang memaksa atau mengatasi keadaan genting yang terjadi dalam negara. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, kedudukan Perppu sejajar dengan undang-undang. Undang-undang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden serta disahkan oleh Presiden, sedangkan Perppu ditetapkan oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya “suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa”.<sup>3</sup>

Penetapan Perppu yang pernah dilakukan selama ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang dalam keadaan genting dibutuhkan adanya aturan setingkat undang-undang untuk segera mengatasi masalah tersebut. Salah satu masalah atau persoalan yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah masih adanya kendala dalam pelaksanaan ratifikasi perjanjian internasional. Indonesia masih sering mengalami kesulitan atau sering terlambat dalam meratifikasi konvensi-konvensi atau perjanjian internasional meskipun instrumen internasional tersebut dibutuhkan bagi kepentingan nasional. Indonesia dinilai masih belum cepat tanggap dalam

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, Pasal 7 ayat (1) huruf c.

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta:Kanisius, 2007), hlm. 94.

meratifikasi perjanjian internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi.<sup>4</sup>

Kendala dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, selain karena sulitnya mengharmoniskan standar internasional dengan hukum atau peraturan nasional dan belum adanya aturan tentang prosedur ratifikasi yang baku, juga disebabkan karena terjadinya kemacetan dalam ratifikasi perjanjian dengan undang-undang karena prosedur ratifikasi perjanjian internasional terkadang dapat berlangsung lama atau adanya penundaan dari pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional tertentu sehingga proses ratifikasi perjanjian internasional ini menjadi tertunda dalam jangka waktu yang cukup lama, terkatung-katung dan tidak menentu, padahal tahap ratifikasi merupakan tahap yang sangat penting dalam perjanjian internasional dan pada keadaan tertentu harus segera diselesaikan.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah diatur bahwa apabila suatu perjanjian internasional ingin diberlakukan di Indonesia harus melalui proses pengesahan/ratifikasi. Proses ratifikasi suatu perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tersebut menggunakan dua instrumen yaitu undang-undang dan keputusan Presiden yang sekarang sudah diganti menjadi peraturan Presiden.<sup>6</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan selama ini, Perppu yang pernah dikeluarkan Presiden menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran “kegentingan yang memaksa” sebagai keadaan mendesak yang perlu diatur dengan peraturan setingkat undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menetapkan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. *Pertama*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

---

<sup>4</sup> Karmila Hippy, “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia” dalam Jurnal *Lex Administratum* Volume I/Nomor 2/April-Juni/2013, hlm. 89.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 100.

<sup>6</sup> Shanti Rahmadsyah, *Status Hukum UU Ratifikasi*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi>, diunduh 24 November 2017.

*Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maupun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur mengenai pengesahan perjanjian internasional dengan Perppu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di masa yang akan datang berpotensi muncul suatu keadaan bagi pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional tertentu dengan undang-undang. Tetapi karena keadaan kegentingan yang memaksa perjanjian internasional tersebut harus segera diratifikasi, maka untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, maka perlu untuk melakukan suatu tindakan cepat dan efisien dengan menentukan jangka waktu ratifikasi khusus diterapkan di Indonesia sebagai upaya mengatasi masalah kelambatan tersebut atau meratifikasi suatu perjanjian internasional dengan Perppu sebagai solusi terakhir. Karena materi muatan Perppu sama dengan materi muatan undang-undang dan jika dibandingkan dengan undang-undang, prosedur pembentukan Perppu jauh lebih singkat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul **“Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah suatu perjanjian internasional yang karena adanya hal ikhwal kegentingan memaksa dimungkinkan untuk diratifikasi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
2. Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam meratifikasi perjanjian internasional mempunyai legitimasi yang sama seperti Undang-Undang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. untuk memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
2. untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. untuk menjelaskan tentang ratifikasi perjanjian internasional dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan

2. untuk menjelaskan tentang legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai produk hukum dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ilmu hukum, hukum tata negara, khususnya yang berkonsentrasi pada Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta Pengesahan Perjanjian Internasional;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi-instansi dalam mengatasi masalah kelambatan dalam melakukan pengesahan atau ratifikasi suatu perjanjian internasional;
3. Bagi masyarakat akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis dan memberikan gambaran mengenai peluang penelitian yang bisa dilakukan selanjutnya.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang benar dan tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya dan penelitian merupakan suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati tersebut

secara seksama.<sup>7</sup> Metodologi hukum digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum yang relevan yang telah diperoleh sehingga dapat merumuskan pembahasan serta kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi serta selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam dunia penelitian, termasuk penelitian hukum dikenal berbagai jenis tipe penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum”, penelitian hukum dapat dibedakan dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Perbedaan tipe penelitian ini didasarkan dari sudut mana peneliti memandang atau meninjaunya.<sup>8</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan atau hukum tertulis dan bahan-bahan hukum lain, juga termasuk buku-buku hukum, dokumen resmi pemerintah, yurisprudensi, jurnal hukum dan sebagainya.<sup>9</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 15.

<sup>8</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, cv., 2014), hlm. 44 – 45.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 51.

dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.<sup>10</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup>

Adapun yang termasuk dalam sumber hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...Op.Cit.*, hlm. 136.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969; dan
6. *Vienna Convention on The law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations* 1986.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum.<sup>12</sup> Untuk memperoleh pandangan-pandangan terbaru sebagai bahan hukum sekunder, peneliti dapat mengakses melalui internet asalkan memang ada keterkaitan dengan apa yang diteliti tersebut dan dapat dipercaya sebagai sumber rujukan.<sup>13</sup>

#### **c. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif setelah seluruh bahan hukum terkumpul. Analisis yuridis normatif dilakukan dengan cara mengevaluasi norma-norma hukum positif yang didasarkan pada konstitusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi di masyarakat sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahapan, yakni:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menghapus hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan;

---

<sup>12</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode....Op.Cit.* Hlm.77.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...Op.Cit.*, hlm. 171.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan;
3. Menelaah permasalahan atau isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menyimpulkan dalam bentuk argumentasi yang menjawab rumusan permasalahan; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.

Hasil analisis selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sehingga dapat memberikan pemahaman serta preskripsi yang dapat diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan sama dengan undang-undang.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Artinya, pembentukan Perppu harus ada alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan yang memaksa atau mendesak, keadaan yang darurat yang dapat dirumuskan dengan keadaan sukar dan keadaan yang tiba-tiba atau tidak disangka akan terjadi sehingga perlu segera diatasi. Istilah “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dapat diartikan yakni suatu keadaan yang darurat, bersifat krusial, penting, tidak dapat diduga akan terjadi, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga harus segera diatasi dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang.<sup>16</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah instrumen yang ditentukan oleh Presiden tanpa keterlibatan DPR. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa substansi Perppu adalah sama seperti undang-undang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tertanggal 11 Februari 2014 yang menyatakan bahwa substansi Perppu adalah substansi seperti undang-undang yang memiliki

---

<sup>15</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 70.

<sup>16</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 100.

kekuatan mengikat sejak ditetapkan namun dalam bentuk peraturan pemerintah.<sup>17</sup>

Menurut Prof. Maria Farida Indrati Suprpto, materi muatan Perppu sama dengan materi muatan undang-undang karena Perppu ini merupakan peraturan pemerintah yang menggantikan kedudukan undang-undang.<sup>18</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bagir Manan, yakni materi muatan Perppu merupakan materi muatan undang-undang sehingga disebut dengan pengganti undang-undang.<sup>19</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada tiga syarat materiil yang harus terpenuhi untuk menetapkan Perppu, yaitu:<sup>20</sup>

1. *Reasonable necessity*, yakni alasan kebutuhan mendesak untuk segera mengambil suatu tindakan;
2. *Limited time*, yakni adanya kegentingan yang waktunya terbatas sehingga harus segera bertindak; dan
3. *Beyond resonable doubt*, yakni tidak tersedianya alternatif lain yang dapat mengatasi keadaan sehingga mengeluarkan suatu Perppu merupakan satu-satunya langkah untuk mengatasi hal tersebut.

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dapat menetapkan Perppu sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi terselenggaranya roda kepemimpinan dan penyelenggaraan negara apabila tiga syarat tersebut terpenuhi. Materi yang perlu dimuat dalam Perppu tergantung dengan kebutuhan yang dihadapi dalam praktik (*the actual legal necessity*). Bahkan, ketentuan tertentu yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945 dapat saja ditentukan lain dalam Perppu sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk mengatasi keadaan darurat guna melindungi bangsa.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Rifandy Ritonga, "The Existance of Government Regulation in Lieu of Law or Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) in Legal System of The Republic of Indonesia", *The 3rd International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS 2015) Bandar Lampung University (UBL)*, hlm. 69.

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu.....Op.Cit.*, hlm. 131.

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 50.

<sup>20</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian.....Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>21</sup> *Ibid.*

### 2.1.1 Sejarah dan Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang telah dilakukan beberapa perubahan terhadap hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada tahun 1966, melalui TAP MPR Nomor XX/MPR/1966 Lampiran 2 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti:
  - a. Peraturan Menteri;
  - b. Instruksi Menteri;
  - c. Dan lain-lainnya.

Pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas serta semakin besarnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengubah konsep otonomi daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Perubahan tersebut tentu berimbas pada tuntutan perubahan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga terbit TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang yang didalamnya mengatur bahwa Peraturan Daerah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dibawah Keputusan Presiden, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia setelah tahun 2000 adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>22</sup> Janpatar Simarmora, *Multitafsir Pengertian "Ikhwal Kegentingan yang Memaksa"* dalam Penerbitan PERPPU, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 66.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Berdasarkan TAP MPR Nomor III Tahun 2000, kedudukan Perppu berada dibawah Undang-Undang sehingga undang-undang memiliki posisi lebih tinggi dari Perppu. Namun kemudian pada tanggal 24 Mei 2004, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berlaku efektif pada bulan November 2004. Keberadaan undang-undang ini menggantikan pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000.

Kemudian karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sah sejak tanggal 12 Agustus 2011 hingga sekarang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam bab III Pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:<sup>23</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan.....Op.Cit.* Pasal 7 ayat (1) huruf c.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan Perppu sejajar dengan Undang-Undang dan ketentuan ini yang masih berlaku hingga sekarang.

### **2.1.2 Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Perppu mempunyai fungsi dan materi muatan yang sama dengan undang-undang, namun memiliki perbedaan dari segi pembentukannya. Perppu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu karena adanya “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” atau keadaan darurat. Proses pembentukan Perppu lebih singkat jika dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang.

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat memerintahkan penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.<sup>24</sup> Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RUU Perppu) kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi materi yang akan diatur dalam Perppu tersebut.<sup>25</sup> Setelah Perppu terbentuk, kemudian Perppu tersebut diundangkan dan dinyatakan berlaku dengan jangka waktu terbatas. Tahap selanjutnya, Perppu yang dinyatakan berlaku harus segera diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan Perppu menjadi undang-undang, namun jika Perppu tidak disetujui maka Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **2.1.3 Proses Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang**

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* PERPRES Nomor 87 Tahun 2014, Pasal 57.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 37.

Setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden dan dinyatakan telah berlaku, Menteri menyusun RUU mengenai penetapan Perppu menjadi undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Perpres Nomor 87 Tahun 2014. Masa berlaku Perppu sangat singkat yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan Perppu tersebut.<sup>26</sup> Sebab Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden harus segera diajukan ke DPR untuk memperoleh persetujuan menjadi undang-undang.

Berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perppu harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam persidangan berikut. Istilah “persidangan berikut” dimaknai sebagai masa persidangan pertama DPR yang paling dekat dengan tanggal pada saat Perppu tersebut ditetapkan. Dengan adanya ketentuan ini memberikan kepastian hukum agar Perppu segera diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan atau tidak.<sup>27</sup> Apabila Perppu yang diajukan mendapatkan persetujuan dari DPR, maka selanjutnya Perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang.

Ketentuan mengenai proses penetapan Perppu menjadi undang-undang diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Perpres Nomor 87 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. Pemrakarsa menyusun RUU tentang Penetapan Perppu menjadi undang-undang setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden;
- b. Dalam penyusunan RUU tentang penetapan Perppu menjadi undang-undang, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian;
- c. Hasil penyusunan RUU kemudian disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi;
- d. Menteri menyampaikan kepada pemrakarsa hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan ke Presiden.

---

<sup>26</sup> Rifandy Ritonga, “*The Existance of Government Regulation.....Op.Cit.* hlm. 118.

<sup>27</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum.....Op.Cit.*, hlm. 71.

Apabila Perppu yang diajukan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sesuai dengan prinsip umum peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya atau yang sederajat. Maka yang paling sesuai, suatu Perppu yang tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, dicabut dengan undang-undang karena memiliki kedudukan yang sederajat. Karena jika suatu Perppu dicabut dengan Perppu, akan terjadi proses yang berulang-ulang sebab harus diajukan lagi ke DPR apabila tidak mendapatkan persetujuan. Hal yang demikian tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara hukum, Perppu yang dicabut dinyatakan tidak berlaku.<sup>28</sup>

#### **2.1.4 Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perppu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membedakan antara Perppu dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Karena Perppu diatur dalam Bab tentang DPR sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang maka materi Perppu seharusnya adalah materi yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dengan undang-undang dan bukan materi yang melaksanakan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan materi Perppu juga bukan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup>

Apabila terjadi kekosongan undang-undang karena adanya berbagai hal sehingga materi undang-undang tersebut belum diproses untuk menjadi undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan undang-undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum *in casu* undang-undang untuk segera digunakan mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-Undang. Pembuatan undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk undang-undang seperti proses biasa atau normal dengan dimulai tahap pengajuan RUU oleh DPR atau oleh Presiden akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan hukum yang mendesak tersebut tidak dapat diatasi.<sup>30</sup>

Pembuatan Perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. *Kesatu*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang

---

<sup>29</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, hlm. 19.

<sup>30</sup> *Ibid.*

mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan undang-undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perppu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.<sup>31</sup>

Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perppu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perppu tersebut telah menjadi undang-undang.<sup>32</sup>

## 2.2 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>33</sup> Sebelum tahun 1969, hukum perjanjian internasional hanya merupakan suatu hukum yang terdiri dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional. Namun sebagian besar kaidah-kaidah tersebut telah dikodifikasi

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2002), hlm. 123.

dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, perjanjian internasional didefinisikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

*“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”*

Sesuai dengan definisi tersebut, perjanjian internasional menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yakni perjanjian internasional yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, dibuat dalam wujud satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen atau lebih yang saling berhubungan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization or between International Organization* 1986, perjanjian internasional didefinisikan sebagai berikut:<sup>36</sup>

*“Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form:*

- i. Between one or more states and one or more international organizations; or*
- ii. Between international organization.*

*Whether that agreement is embodied in a single instruments or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”*

Sesuai dengan definisi tersebut, perjanjian internasional menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) a Konvensi Wina 1986 menyatakan batasan perjanjian internasional yakni perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan internasional yang diatur dengan hukum internasional dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>35</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, Article 2.

<sup>36</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization or between International Organization* 1986, Article 2.

bentuk tertulis antara suatu negara atau lebih dan antara satu organisasi internasional atau lebih, atau antar organisasi internasional.

Dari batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan suatu persetujuan (*agreement*).<sup>37</sup> Subyek perjanjian internasional adalah semua subyek hukum internasional, akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa sebagian besar dan yang terutama atau bahkan hampir seluruhnya yang membuat perjanjian internasional adalah negara dan organisasi internasional. Obyek perjanjian internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional. Hukum yang mengatur perjanjian internasional adalah hukum internasional dan sebutan (nama) perjanjian internasional adalah bermacam-macam.<sup>38</sup> Adanya sebutan perjanjian internasional yang bermacam-macam membawa serta istilah yang dipakai untuk menyebut perjanjian internasional beraneka ragam pula. Dengan demikian, disamping istilah perjanjian internasional (*treaty*) terdapat sebutan (nama) lain, diantaranya:<sup>39</sup>

- a. Piagam (*charter*), kovenan (*covenant*), pakta (*pacta*), statuta (*statute*);
- b. Konvensi (*convention*), protokol (*protocol*), *act*;
- c. Deklarasi (*declaration*), *accord*;
- d. Persetujuan (*agreement*), pertukaran nota (*exchange of note*);
- e. *Memorandum of Understanding*;
- f. *Modus Vivendi*.

Selanjutnya dalam ketentuan hukum di Indonesia, definisi tentang perjanjian internasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat

---

<sup>37</sup> Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta : Liberty, 1990), hlm. 66.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga mengatur tentang perjanjian internasional dalam Pasal 1 angka 3, mendefinisikan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat publik.<sup>41</sup>

### 2.2.1 Macam-Macam Perjanjian Internasional

Macam-macam perjanjian internasional dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Perjanjian internasional ditinjau dari segi jumlah negara-negara yang menjadi pihak pesertanya.
  - a. Perjanjian bilateral, merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak subyek hukum internasional.
  - b. Perjanjian multilateral, adalah perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak subyek hukum.
2. Perjanjian internasional ditinjau dari segi kesempatan yang diberikan kepada negara-negara untuk menjadi pihak atau peserta.
  - a. Perjanjian internasional khusus, yakni substansinya merupakan kaidah hukum yang khusus berlaku bagi para pihak yang bersangkutan saja, oleh karena memang mengatur hubungan hukum antara para pihak, jadi merupakan kepentingan dari para

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012, Pasal 1 angka 1.

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hubungan Luar Negeri*, UU Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

<sup>42</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional bagian 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 40 – 50.

- pihak yang bersangkutan saja. Disebut juga sebagai perjanjian internasional tertutup, karena pihak ketiga tidak diperkenankan untuk menjadi pihak atau peserta di dalam perjanjian tersebut.
- b. Perjanjian internasional terbuka, yakni perjanjian yang terbuka bagi negara-negara yang semula tidak ikut dalam proses perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut. Jika negara itu ingin menjadi peserta, dapat dilakukannya dengan jalan menyatakan persetujuan untuk terikat (*consent to be bound*) pada perjanjian tersebut.
3. Perjanjian internasional ditinjau dari kaidah hukumnya.
    - a. Perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang khusus berlaku bagi para pihak yang terikat.
    - b. Perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang berlaku dalam suatu kawasan tertentu.
    - c. Perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang berlaku umum.
  4. Perjanjian internasional ditinjau dari segi bahasanya.
    - a. Perjanjian internasional yang dirumuskan dalam satu bahasa.
    - b. Perjanjian internasional yang dirumuskan dalam dua bahasa atau lebih tetapi hanya yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak.
    - c. Perjanjian internasional yang dirumuskan dalam lebih dari dua bahasa atau lebih yang semuanya merupakan naskah yang sah, otentik, dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.
  5. Perjanjian internasional ditinjau dari segi substansi hukum yang dikandungnya.
    - a. Perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan

- b. Perjanjian internasional yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru.
  - c. Perjanjian internasional yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum yang baru.
6. Perjanjian internasional ditinjau dari pemrakarsanya.
- a. Perjanjian internasional yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara.
  - b. Perjanjian internasional yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh organisasi internasional.
7. Perjanjian internasional ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya.
- a. Perjanjian internasional khusus, yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berlakunya khusus bagi negara-negara yang terikat di dalamnya tanpa memandang letak geografis dari negara-negara itu masing-masing.
  - b. Perjanjian internasional regional atau kawasan, yaitu perjanjian internasional yang ruang lingkup berlakunya terbatas pada suatu kawasan tertentu saja.
  - c. Perjanjian internasional umum atau universal, yaitu perjanjian internasional yang substansi dan ruang lingkup berlakunya di seluruh negara-negara.

### **2.2.2 Implikasi Perjanjian Internasional**

Suatu perjanjian internasional yang sudah memenuhi syarat untuk berlaku dan diterapkan dalam suatu negara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu sendiri, selanjutnya harus dilaksanakan dan dihormati oleh para pihak yang terikat sesuai dengan isi dan jiwa serta semangat dari perjanjian internasional tersebut agar tercapai maksud dan tujuannya. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya suatu sengketa dari perjanjian itu, maka harus dipahami asas-asas dari hukum

perjanjian internasional sebagai landasan dalam pelaksanaan perjanjian internasional tersebut. Asas-asas hukum perjanjian internasional adalah asas *free consent*, asas *good faith*, asas *pacta sunt servanda*, asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, asas *non-retroactive*, dan asas *jus cogens*.<sup>43</sup>

Suatu negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional dan juga telah mengundangkannya ke dalam hukum nasional serta dalam beberapa hal juga telah menjabarkan atau mentransformasikan ke dalam hukum nasionalnya, implikasi perjanjian internasional tersebut di dalam wilayah negara akan berhadapan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional yang lain. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yang akan dihadapi, antara lain:<sup>44</sup>

- a. Substansi dan jiwa perjanjian internasional tersebut selaras dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya yang lain; dan
- b. Setelah perjanjian internasional tersebut diterapkan dan diberlakukan, ternyata ada beberapa isi atau ketentuannya yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya. Hal ini tentu menimbulkan dilema.

Bagi masyarakat internasional pada umumnya, tentulah lebih baik jika perjanjian internasional yang harus diutamakan dalam penerapannya demi terwujudnya tertib hukum internasional. Karena jika negara peserta menolak atau melanggar ketentuan perjanjian internasional dengan alasan bahwa perjanjian internasional itu bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya, maka akan timbul anarkhi internasional yang tentu akan merugikan nilai-nilai dan tujuan luhur dari perjanjian internasional tersebut. Oleh karena itu, demi memelihara dan mempertahankan tertib masyarakat internasional dan agar negara-negara tidak mudah menjadikan hukum nasional sebagai alasan untuk mengesampingkan

---

<sup>43</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 261.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

suatu perjanjian internasional, kemudian oleh Komisi Hukum Internasional ditegaskan dalam Pasal 27 *Internal Law and Observance of Treaties*, yang menyatakan:<sup>45</sup>

*“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification of its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.”*

Suatu negara yang sudah meratifikasi dan terikat dengan suatu perjanjian internasional, apalagi jika perjanjian internasional tersebut telah berlaku dan diterapkan serta dilaksanakan pada tataran internasional dan tataran nasional atau domestik, perjanjian internasional tersebut akan masuk ke dalam dan menjadi bagian dari hukum negara-negara yang sudah meratifikasinya sesuai prosedur yang ditentukan di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing. Kemudian juga harus diterapkan dalam wilayah negara itu sendiri.<sup>46</sup>

### 2.3 Ratifikasi Perjanjian Internasional

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan atau perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional.

Dalam teori ratifikasi adalah persetujuan pemerintah atau kepala negara atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya yang telah ditunjuk. Dalam praktek modern, ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuannya untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional. Pentingnya ratifikasi semakin meningkat dengan semakin berkembangnya sistem konstitusi pemerintahan yang memberi kekuasaan membuat perjanjian internasional kepada berbagai organ selain kepala negara. Pada masing-

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 276-277.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

masing negara, prosedur ratifikasi yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Prosedur ratifikasi tingkat nasional, pengaturannya diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara.<sup>47</sup>

Tidak ada kewajiban negara untuk melakukan ratifikasi. Suatu negara dapat menolak untuk meratifikasi perjanjian internasional, sehingga menurut hukum nasional tidak ada kewajiban hukum atau kewajiban moral untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional. Yang ada hanyalah kesopanan biasa dari suatu negara untuk mengutarakan alasan-alasan menolak untuk meratifikasi perjanjian internasional.<sup>48</sup>

Dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, Article 14 menentukan sebagai berikut:<sup>49</sup>

*“The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:*

- a. The treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;*
- b. It is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be required;*
- c. The representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or*
- d. The intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.”*

Berdasarkan Konvensi Wina 1969 tersebut, persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dinyatakan dengan ratifikasi apabila: perjanjian internasional tersebut menentukan demikian secara tegas; ditentukan sebaliknya bahwa negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi; wakil dari negara yang telah menandatangani perjanjian internasional tunduk pada tindakan ratifikasi; atau niat negara untuk menandatangani perjanjian internasional dengan syarat akan berlaku setelah diratifikasi nampak dalam instrumen *full power*-nya atau diungkapkan selama negosiasi. Meskipun konvensi Wina 1969 secara

---

<sup>47</sup> Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan.....Op.Cit.*, hlm. 76-77.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>49</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969....*Op.Cit.*, Article 14.

substansial mencantumkan tentang ratifikasi, namun secara lebih jelas dan rinci mengenai pelaksanaan ratifikasi tersebut harus dilakukan, Konvensi Wina 1969 tidak mengatur. Kenyataannya prosedur ratifikasi ditentukan oleh hukum nasional masing-masing negara.

### 2.3.1 Produk Hukum Ratifikasi Perjanjian Internasional

Produk hukum ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia adalah undang-undang dan keputusan Presiden (Peraturan Presiden). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 9 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sebagai berikut:<sup>50</sup>

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang dan keputusan Presiden.

Pengesahan atau Ratifikasi suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah disepakati oleh para pihak.

### 2.3.2 Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional

Pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi dapat dilakukan dengan undang-undang dan Peraturan Presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:<sup>51</sup>

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

---

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional.....Op.Cit.* Pasal 9.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan *nomenclature* perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan supaya tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Ratifikasi perjanjian internasional dengan undang-undang memerlukan persetujuan DPR.<sup>52</sup>

### 2.3.3 Peraturan Presiden Ratifikasi Perjanjian Internasional

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Perpres apabila materinya tidak berkenaan dengan materi pengesahan perjanjian internasional yang harus diratifikasi dengan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yakni:<sup>53</sup>

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan Presiden.

Pengesahan perjanjian internasional dengan peraturan presiden dilakukan atas perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional.

Meratifikasi suatu perjanjian internasional dengan peraturan presiden bukan berarti DPR tidak memiliki peran sama sekali dalam proses ratifikasi perjanjian internasional tersebut. Dalam hal perjanjian internasional diratifikasi dengan peraturan presiden, DPR berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah meskipun tidak dimintai persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional

---

<sup>52</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian....Op.Cit.*, hlm. 602.

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional.....Loc.Cit.* Pasal 11 ayat (1).

tersebut karena pada umumnya pengesahan perjanjian internasional dengan peraturan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, DPR dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan dari pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, maka perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan DPR.<sup>54</sup>


#### **2.3.4 Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional**

Dari sudut pandang Indonesia, pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang tersebut diatur tata cara pengesahan suatu perjanjian internasional sesuai dengan jenis perjanjiannya. Adapun tata cara pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian.....Loc.Cit.*, hlm. 602-603.

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional.....Loc.Cit.* Pasal 12 – 14.



*Gambar 1. Tata cara pengesahan perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.*

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menetapkan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. *Pertama*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional tidak mengatur pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dengan Perppu, namun meratifikasi perjanjian internasional dengan Perppu dimungkinkan untuk dilakukan sebagai solusi terakhir apabila di masa yang akan datang terjadi suatu keadaan kegentingan yang memaksa yang sangat mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi suatu perjanjian internasional tertentu yang mensyaratkan diratifikasi dengan undang-undang.
2. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Perppu sejajar dengan undang-undang dan materi muatan Perppu adalah sama

dengan materi muatan undang-undang. Perbedaan antara undang-undang dan Perppu adalah bahwa undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden dan dalam keadaan pemerintahan yang normal, sedangkan Perppu dibentuk sendiri oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam keadaan pemerintahan tidak normal yakni dalam kegentingan yang memaksa. Perppu yang dibentuk dengan tujuan untuk meratifikasi perjanjian internasional berlaku juga ketentuan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sejak Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden dan DPR belum memberikan keputusannya untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu tersebut, maka Perppu ratifikasi perjanjian internasional tersebut berlaku secara sah. Apabila Perppu ratifikasi tersebut mendapatkan persetujuan DPR, maka selanjutnya Perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. Namun apabila DPR menolak Perppu tersebut, maka Perppu tersebut harus dicabut dan ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut tidak dilakukan karena pasti keputusan menolak yang dilakukan DPR bisa karena tidak dianggap keadaan genting atau karena ada substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh sebab itu diperlukannya ketelitian sebelum meratifikasi suatu perjanjian internasional. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Perppu dapat menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Oleh karena tahap pengesahan atau ratifikasi dalam perjanjian internasional merupakan tahap yang sangat penting, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional seharusnya mengatur secara lebih jelas dan baku khususnya mengenai prosedur, praktik, dan tata cara pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional.

2. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan beberapa alasan. *Pertama*, belum ada perubahan dan penjelasan tentang pengesahan Perjanjian internasional dengan Keputusan Presiden yang sekarang diganti dengan Peraturan Presiden. *Kedua*, belum ada aturan yang baku tentang prosedur dan tata cara ratifikasi perjanjian internasional. *Ketiga*, perlunya mencantumkan aturan mengenai langkah yang harus ditempuh pemerintah apabila dalam keadaan kegentingan yang memaksa harus segera meratifikasi suatu perjanjian internasional yang materinya mensyaratkan dilakukan dengan undang-undang, sedangkan prosedur ratifikasi dengan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama.
3. Bagi pemerintah seharusnya sesegera mungkin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang atau peraturan Presiden guna meratifikasi suatu perjanjian internasional setelah menyatakan sepakat dan mengikat diri dalam suatu perjanjian internasional tersebut sehingga tidak menimbulkan adanya keadaan mendesak di kemudian hari yang pada akhirnya untuk mengatasi situasi genting dimungkinkan untuk mengesahkan perjanjian internasional tersebut dengan Perppu. Meratifikasi perjanjian internasional dengan Perppu disini adalah sebagai solusi dalam keadaan kegentingan yang memaksa.
4. Harus sangat teliti dalam mengkaji perjanjian internasional yang akan diratifikasi, sehingga substansi atau aturan yang tercantum dalam perjanjian internasional tersebut dapat dijamin tidak akan berbenturan dengan atauran hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak berpotensi untuk diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Rato, Dominikus, *Et al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Berlaku untuk Penulisan Tugas Akhir Program D3, S1 s.d. S3 dan Profesi di Lingkungan UNEJ. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V)*, 2016.
- El-Qurthuby, Usman, *Et al.*, *Al-Qur'an Terjemahan Tematik dan Tajwid Berwarna (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*. Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia, 2015.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: ALFABETA, cv., 2014.
- Dwi Anggono, Bayu, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Iwan Lubis, Elmar, *Et al.*, *Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan, dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri 2011, (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia, 2012.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Wayan Parthiana, I, *Hukum Perjanjian Internasional bagian 1*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Wayan Parthiana, I, *Hukum Perjanjian Internasional bagian 2*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Rudy, T. May, *Hukum Internasional 2*. Bandung : PT Refika Aditama, 2002.

Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Cetakan Pertama*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Burhan Tsani, Mohd., *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Liberty, 1990.

## **B. Jurnal Ilmiah**

Ritonga, Rifandy, “*The Existance of Government Regulation in Lieu of Law or Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) in Legal System of The Republic of Indonesia*”, *The 3rd International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS 2015) Bandar Lampung University (UBL)*.

Sefriani, “*Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*” dalam PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

Siddiq, Muhammad, “*Kegentingan yang Memaksa atau Kepentingan Penguasa*” dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 48, Nomor 1/VI/2014.

Hippy, Karmila, “*Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*” dalam Jurnal *Lex Administratum* Volume I/Nomor 2/April-Juni/2013.

Sandi, Andi Ant.T.T dan Agustina Merdekawati, “*Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian Internasional*”. dalam Jurnal *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 23, Oktober 2012.

Nurhidayatulloh, “*Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI*” dalam Jurnal *Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.

Chandranegara, Ibnu Sina, *“The Review of Government Regulation in Lieu of Law Regarding Constitutional Authority Dispute among The State Institutions”* dalam Jurnal Yudisial Vol.5 No.1, April 2012: 1-16.

Simarmora, Janpatar, *Multitafsir Pengertian “Ikhwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan PERPPU*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Februari 2010.

### C. Internet

Kontan.co.id, Ini alasan dulu DPR Tolak Perppu JPSK,

<http://keuangan.kontan.co.id/news/ini-alasan-dulu-dpr-tolak-perppu-jpsk>, diakses pada 15 Mei 2018.

Redaksional KPI, Ratifikasi MLC Terkatung-katung,

<http://www.kpiunion.org/berita-ratifikasi-mlc-terkatungkatung.html>, diakses pada 13 Mei 2018.

Universitas Sam Ratulangi, Daftar Perppu dan UU Darurat – Perpustakaan

Elektronik Fakultas Hukum, <http://hukum.unsrat.ac.id/perpu/perpu.htm>, diakses pada 14 Mei 2018.

Sistem Informasi Perundang-Undangan Sekretariat Kabinet RI,

[http://sipuu.setkab.go.id/perjanjian\\_internasional](http://sipuu.setkab.go.id/perjanjian_internasional), diakses pada 4 April 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=5&kat=5&cari=peraturan%20pemerintah%20pengganti%20undang>, diunduh pada 5 April 2018.

Shanti Rahmadsyah, S.H., Status Hukum UU Ratifikasi”,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi>, diunduh 24 November 2017.

Al, Yugi, Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

<https://www.eduspensa.id/proses-pembentukan-peraturan-pemerintah/>, diunduh 09 Oktober 2017.

#### D. Surat Kabar/Berita

AntaraNews, Fraksi DPR Tolak Ratifikasi Kerjasama Pertahanan RI-Singapura,

<https://www.antaraneews.com/berita/65987/fraksi-dpr-tolak-ratifikasi-kerjasama-pertahanan-ri-singapura>, diakses pada 14 Mei 2018.

HukumOnline, DPR Tolak Perppu Pelaksana Tugas KPK,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b8d2c6c6f7a3/dpr-tolak-perppu-pelaksana-tugas-kpk>, diakses pada 11 Mei 2018.

Pikiran Rakyat, RI Terlambat Ratifikasi MLC, Pelaut Terancam,

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/08/18/247050/ri-terlambat-ratifikasi-mlc-pelaut-terancam>, diakses pada 9 Mei 2018.

Okezone News, Marak Penyanderaan, Pemerintah Diminta Meratifikasi Perjanjian Internasional,

<https://news.okezone.com/read/2016/07/28/337/1449396/marak-penyanderaan-pemerintah-diminta-ratifikasi-perjanjian-internasional>, diakses pada 9 Mei 2018.

HukumOnline, Pemerintah Diminta Segera Mengesahkan Dua Konvensi Internasional tentang HAM,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13221/pemerintah-diminta-segera-mengesahkan-dua-konvensi-internasional-tentang-ham>, diakses pada 9 Mei 2018.

#### E. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *UUD '45 dengan Penjelasan Hasil Amndemen Dilengkapi dengan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu*. Jakarta: Abdi Pertiwi, 2004.

*Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

*Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

*Undang-Undang Hubungan Luar Negeri*, UU Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

*Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, PERPRES Nomor 87 Tahun 2014.

-----Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

-----Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011.

#### **F. Konvensi Internasional**

-----*Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.

-----*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization or between International Organization* 1986.

-----*Statute of the International Court of Justice*.